BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/175/432.013/2026
TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM
DAN TAMAN BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, perlu dilakukan pengelolaan rekening secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;

15. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 900/198/432.402/2026 Hal Permohonan Pembukaan Rekening DAK Museum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nomor Rekening Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Maret 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/175/432.013/2026
TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR REKENING DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR REGISTER	NAMA MUSEUM	NAMA BANK	NAMA CABANG BANK	NAMA REKENING	NOMOR REKENING	NPWP	ALAMAT	NAMA KABUPATEN	NAMA PROVINSI	KODE POS
35.28.U.04.0152	Museum Umum Daerah Mandhilaras	Bank Jatim	Kantor Cabang Pamekasan	Museum Umum Daerah Mandhilaras	0071060195	00012058 63608000	Jl. Cokroaminoto No. 1 Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan	Pamekasan	Jawa Timur	69317

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN